



PUTUSAN

NOMOR: 124/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

--

PT. TJITAJAM, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan S. Parman No. 108, Tomang, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direkturnya bernama Rotendi, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII A/1, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellyda T. Soetyarto, S.H., dan Daud Robby Widjaya, S.H. keduanya Warganegara Indonesia, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Ellyda, Tety, Robby & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman Kavling No. 108 Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N :

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. 6 – 7, Jakarta Selatan, Dalam hal
ini memberi kuasa kepada :

1. Daulat Pandapotan Silitonga,

S. H.M.Hum. -----

2. Marsetiono, S. H.M.Si,

3. Maftuh, S. H.

4. Nur Ali, SH. M.H.

5. Mohamad Fajar, S. H. M.H.

Kesemuanya adalah pegawai Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, berkedudukan di
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta
Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 18 Agustus 2009, untuk
selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/PEN-DIS/2009/PTUN – JKT tanggal 6 Agustus 2009, tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/PEN/2009/PTUN – JKT tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 124/PEN-HS/2009/ PTUN-JKT, tertanggal 6 Agustus 2009, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

- Telah membaca Surat- Surat bukti dan berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 21 Juli 2009 yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2009 dengan
Register Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT, dan gugatan
tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan persiapan
dan telah diperbaiki tanggal 01 September 2009,
mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : --

I. OBJEK SENGKETA (GUGATAN).

1). Surat Tergugat Nomor C-14549. HT.01.04.TH.2004
tanggal 11 Juni 2004 mengenai Perubahan Anggaran
Dasar PT. Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22
November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, S. H,
berkedudukan di Bekasi ;

2). Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei
2005 mengenai perubahan pemegang saham dan
direksi/komisaris PT. Tjitajam Akta Keputusan Rapat
Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose
Takarina, SH, berkedudukan di Jakarta ;

II. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT.

Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan surat
keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 24
Oktober 2008, sehubungan Penggugat melalui Notaris
Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE., MH akan melakukan
penyesuaian Fian 2 untuk PT. Tjitajam kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak dapat diakses (Bukti P-1);

Bahwa setelah berkali-kali Penggugat melalui Kuasa Hukum menanyakan jawaban atas Surat Penggugat tersebut yaitu masing-masing dengan surat tanggal 25 November 2008, 10 Februari 2009, 3 Maret 2009 (Bukti P-2, P-3, P-4), namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Setelah Penggugat melalui Kuasa Hukum menelusuri ke kantor Tergugat, baru Penggugat memperoleh Surat Jawaban dari Tergugat Nomor: AHU.AH.03.04- 70 tanggal 18 November 2008 (Bukti P-5) pada tanggal 13 Juli 2009 (Bukti P-6), sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Tergugat dan karenanya masih memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan ini;

III. DASAR ATAU ALASAN-ALASAN GUGATAN

1). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya : -----

1. Surat Tergugat Nomor C-14549.
HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004
mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT.

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22
November 2002, Akta Notaris Nurul
Huda, S.H, berkedudukan di Bekasi ;

--

2. Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177
tanggal 9 Mei 2005 mengenai perubahan
pemegang saham dan direksi/komisaris
PT. Tjitajam Akta Keputusan Rapat
Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta
Notaris Rose Takarina, SH,
berkedudukan di Jakarta ; -----

2). Bahwa Penggugat (PT. Tjitajam) adalah Perseroan
Terbatas yang semula bernama Land En Tuinbow
Onderneming Tjitajam NV. didirikan pada tanggal 21
Desember 1934 dengan Akta Nomor 26, yang dibuat di
hadapan Notaris George Herman Thomas berkedudukan
di Batavia yang telah mendapat pengesahan dari
Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember
1935; -----

Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitajam NV telah
beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar,
yaitu : -----

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor
108 tanggal 15 April 1996, Akta
Notaris Sutjipto, SH., berkedudukan di
Jakarta dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96



tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P-7);

ii. Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Tergugat pada waktu itu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-8);

3). Bahwa Penggugat melalui Notaris Yudha Setya Graha Tedianto, SH, MH, M.Kn., akan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Penyesuaian Fian 2 namun tidak dapat dilakukan. Notaris Yudha Setya Graha Tedianto, SH, telah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dengan surat tanggal 16 Juni 2008 Nomor: 02/EXT/UI/2008, namun tidak ada jawaban (Bukti P-9);

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara Nomor 250, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, untuk penyesuaian

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti P-10). Namun sewaktu Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH akan melakukan penyesuaian Fian 2 untuk Penggugat kepada Tergugat tidak dapat diakses; -----

4). Bahwa barulah setelah Penggugat melalui Kuasa Hukum menelusuri langsung ke Kantor Tergugat memperoleh jawaban dari Tergugat sebagaimana Surat Tergugat tanggal 18 November 2008 yang baru Penggugat terima tanggal 13 Juli 2009; -----

5). Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitajam NV, adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah dan diakui secara sah oleh Tergugat; -

Oleh karena itu adalah merupakan kekeliruan Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Nomor: C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 tersebut yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat dan tidak diketahui riwayat pendiriannya. Sehingga Penggugat adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah yang sejak semula diakui oleh Tergugat dan jelas riwayat Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar, tidak dapat lagi mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar kepada Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Bahwa menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : -----

“Perseroan tidak boleh memakai nama yang :

a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain “; -----

Karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa (gugatan) tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, karena langsung mengabulkan permohonan PT. Tjitajam yang tidak sah yang bukan berasal dari Penggugat tanpa meneliti secara cermat terlebih dahulu dari data yang tersimpan dalam arsip Tergugat, padahal telah ada PT. Tjitajam yang diakui secara sah oleh Tergugat. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat seharusnya menolak Permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut yaitu mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut;

Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa meneliti secara cermat terlebih dahulu data PT Tjitajam (Penggugat) yang tersimpan dalam Arsip Tergugat,

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengabulkan permohonan PT. Tjitajam
(yang tidak sah) tersebut telah melakukan
tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yaitu tindakan Tergugat
tersebut bertentangan dengan asas kecermatan;

7). Bahwa adalah tidak beralasan adanya surat Tergugat
Nomor: AHU.AH.03.04- 70 tanggal 18 Nopember 2008
yang mempersoalkan Menteri tidak berwenang untuk
menyatakan sah atau tidak sah akta yang dibuat oleh
Notaris;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa Tata
Usaha Negara ini adalah sebelum dikabulkannya
permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut
seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti secara
cermat dari data yang tersimpan di arsip Tergugat,
mengapa ada permohonan perubahan Anggaran Dasar dan
perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari
PT. Tjitajam yang riwayat pendiriannya dan
perubahan Anggaran Dasarnya berbeda dengan PT.
Tjitajam (Penggugat) yang berasal dari Tjitajam NV.
Bahwa seharusnya pada saat itu Tergugat menolak
permohonan PT. Tjitajam (yang tidak sah) tersebut,
oleh karena nama PT. Tjitajam telah lebih dahulu
secara sah digunakan oleh Penggugat;



Bahwa demikian pula adalah tidak benar surat
Tergugat Nomor AHU.AH.03.04- 70 tanggal 18 November
2008 yang menyatakan terhadap permohonan Penggugat
untuk mengakses Fian 2 yang merupakan penyesuaian
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas PT. Tjitajam di sisminbakum, dapat
dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karena sesuai
uraian Penggugat di atas, bahwa Notaris Buntario
Tigris Darmawa NG., SH. SE. MH. telah berusaha
untuk mengakses Fian 2 namun tidak berhasil, sebab
itulah Penggugat mengajukan surat tanggal 24
Oktober 2008 (Bukti P – 1);

- 8). Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan
dan berdasarkan hukum yaitu berdasarkan Pasal 53
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
sebagai berikut;

“ (1) Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang
berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



rehabilitasi;

(2) Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik”;

Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam point 6 (enam) gugatan ini;

9). Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian dengan tidak dapatnya Penggugat memperoleh Surat Persetujuan Tergugat untuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam (Penggugat) sebagaimana diuraikan di atas, sehingga akan menghambat Penggugat untuk melakukan kegiatan- kegiatan usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu juga dikhawatirkan PT. Tjitajam
(yang tidak sah) yang memperoleh persetujuan
dari Tergugat dengan Surat Nomor C-
14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan
Nomor C-UM.02.01.6177
tanggal 9 Mei 2005 akan melakukan tindakan-tindakan
yang akan merugikan Penggugat ;

10). Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau
tidak sah : -----

1. Surat Tergugat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004
tanggal 11 Juni 2004;

2. Surat Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9
Mei 2005; -----

Dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat-surat
tersebut; -----

Serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Persetujuan mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT.
Tjitajam (Penggugat) sesuai Berita Acara Nomor 250
tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario
Tigris Darmawa NG, SH. SE. MH., berkedudukan di
Jakarta;

MAKA : berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon ke

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Surat Tergugat Nomor C-
14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11
Juni 2004 mengenai Perubahan
Anggaran Dasar PT. Tjitajam Akta
Nomor 29 tanggal 22 November
2002, Akta Notaris Nurul Huda,
SH, berkedudukan di Bekasi ;

b. Surat Tergugat Nomor C-
UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005
mengenai perubahan Pemegang Saham
dan Direksi/Komisaris PT.
Tjitajam, Akta Keputusan Rapat
Nomor 46 tanggal 19 April 2005,
Akta Notaris Rose Takarina, SH,
berkedudukan di Jakarta ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Tergugat Nomor C-
14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11
Juni 2004 mengenai Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT. Tjitajam Akta
Nomor 29 tanggal 22 November
2002, Akta Notaris Nurul Huda,
SH, berkedudukan di Bekasi ;

b. Surat Tergugat Nomor C-
UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005
mengenai perubahan Pemegang Saham
dan Direksi/Komisaris PT.
Tjitajam, Akta Keputusan Rapat
Nomor 46 tanggal 19 April 2005,
Akta Notaris Rose Takarina, SH,
berkedudukan di Jakarta ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan
Surat Persetujuan mengenai Perubahan Anggaran
Dasar PT. Tjitajam (Penggugat) sesuai Berita
Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta
Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH,
berkedudukan di Jakarta ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
para pihak telah datang menghadap dipersidangan,
Penggugat prinsipal Rotendi didampingi oleh Kuasa
Hukumnya bernama Daud Robby Widjaja, S. H., sedang

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Marsetiono,
SH.MSi. dan Maftuh, S.H.;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6
Oktober 2009, dengan mengemukakan hal-hal sebagai
berikut: -----

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

1. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang
harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan
gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan
dengan objek gugatan yaitu Surat Nomor C-14549
HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai
perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat
Nomor C-UM.02,01.6177, tanggal 9 Mei
2005, mengenai perubahan pemegang saham dan
direksi/komisaris PT. Tjitajam, sudah benar-
benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang isinya berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

-
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik; -----

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

-
2. Bahwa dikeluarkannya Surat Nomor C-14549
HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai
perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam
dengan akta Nomor 29 tanggal 22 Nopember 2002,
yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H.
berkedudukan di Bekasi dan Surat Nomor C-
UM.02,01.6177, tanggal 9 Mei 2005, mengenai
perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris
PT. Tjitajam, dengan akta keputusan rapat Nomor
46 tanggal 19 April 2005, yang dibuat di hadapan
Notaris Rose Takarina, S.H. berkedudukan di
Jakarta, secara formal administratif telah
sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



3. Bahwa Penggugat, dalam beberapa dalilnya, mendalilkan berdasarkan pendapat dan penafsiran Penggugat sendiri yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat dalam memproses Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris pada suatu Perseroan Terbatas (PT.) yang diajukan permohonannya oleh Notaris pembuat Akta, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan laporan/pemberitahuan PT. Tjitajam; -----

Penggugat juga tidak memahami sistim dalam proses penyelesaian permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dan laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris, yang disampaikan pemohon (dalam hal ini Notaris) kepada Tergugat dan diproses Tergugat melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik;

4. Bahwa Tergugat akan menguraikan secara garis besar proses penyelesain permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan/pemberitahuan, yang disampaikan pemohon (dalam hal ini Notaris) kepada Tergugat yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, sebagaimana tersebut di bawah ini;

a. Bahwa dalam proses dikeluarkannya Surat Nomor Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor C-UM.02,01.6177, tanggal 9 Mei 2005, mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh Tergugat, Notaris mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistim administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian, yang dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung;

Apabila format isian yang dibuat Notaris dan keterangan mengenai dokumen pendukung secara formal administratif telah sesuai dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat menerbitkan keputusan

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris perseroan dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.0101 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

b. i. Notaris Nurul Huda, S.H., mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan PT. Tjitajam sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat PT. Tjitajam Nomor 29 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Tergugat;

Selanjutnya Notaris yang bersangkutan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.0101 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, antara lain Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Tjitajam Nomor 29
tanggal 22 Nopember 2002; -----

ii. Notaris Ny. Rose Takarina, S.H.,
mengajukan permohonan pemberitahuan
perubahan pemegang saham dan
direksi/komisaris perseroan PT. Tjitajam
sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Tjitajam Nomor 46
tanggal 19 April 2005 yang dibuat
dihadapan Notaris tersebut, melalui jasa
teknologi informasi sistem administrasi
badan hukum secara elektronik kepada
Tergugat;

Selanjutnya Notaris yang bersangkutan
melampirkan dokumen pendukung antara lain
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Tjitajam Nomor 46 tanggal 19 April 2005;

c. Bahwa dengan demikian tata cara pengajuan
permohonan persetujuan akta perubahan
anggaran dasar PT. Tjitajam yang diajukan
Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapat
surat Keputusan C-14549 HT.01.04.TH 2004
tanggal 11 Juni 2004 dan
laporan/pemberitahuan perubahan

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direksi/komisaris PT. Tjitajam Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk syarat dan prosedur persetujuan perubahan anggaran dasar atau penyampaian laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris (PT), dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar suatu perseroan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 14). Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat publik dalam membuat Akta, harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, termasuk apakah kourum rapat untuk perubahan anggaran dasar suatu P.T. telah sesuai atau tidak dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan atau anggaran dasar perseroan tersebut. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya, sebelum disampaikan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan dan/atau laporan pemberitahuan perubahan direksi/komisaris kepada Tergugat, Dalam hal ini, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil atas Akta yang dibuat oleh Notaris pembuat Akta. Apabila secara formal administratif permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau laporan/pemberitahuan perubahan direksi/komisaris PT. Yang diajukan Notaris kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka tidak ada alasan Tergugat untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau laporan/pemberitahuan;

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

5. Bahwa Surat Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh Tergugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian juga berarti bahwa Surat Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, mengenai perubahan pemegang saham dan direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh Tergugat, dimaksud juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas; -----

Bahwa pada dasarnya permasalahan hukum yang timbul dalam PT. Tjitajam tersebut merupakan permasalahan internal antara pemegang saham/pengurus perseroan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan apabila Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilibatkan dalam masalah internal PT. Tjitajam tersebut;



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan Tergugat tidak bententangan dengan peraturan yang berlaku, tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan proporsionalitas dan akuntabilitas;

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM	POKOK	PERKARA.
-------	-------	----------

- | |
|---|
| 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima; |
|---|

- | |
|---|
| 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Nomor C-14549 HT.01.04.TH 2004 tanggal 11 Juni 2004 mengenai perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan Surat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, mengenai |
|---|

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



perubahan pemegang saham dan
direksi/komisaris PT. Tjitajam, oleh
Tergugat; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex
Aequo Et Bono); -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat
telah mengajukan replik tertanggal 13 Oktober
2009, Terhadap replik Penggugat tersebut pihak
Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 20
Oktober 2009 yang untuk singkatnya putusan ini isi
replik dan duplik tersebut menunjuk berita
persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat
fotocopy yang bermaterai cukup dan telah
dilegalisir, yang diberi tanda Bukti P - 1
sampai dengan P - 14, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat dari Kuasa
Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal
24 Oktober 2008, perihal Input data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang di mohon agar diterima penyesuaian fian 2 Berita Acara PT. Tjitajam No. 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, diterima Tergugat tanggal 28 Oktober 2008, (fotocopy dari fotocopy asli dikirim kepada Tergugat);

2. Bukti P – 2 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 25 Nopember 2008, perihal Input data untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang isinya menanyakan jawaban atas surat tanggal 24 Oktober 2008, diterima Tergugat tanggal 26 Nopember 2008, (fotocopy dari fotocopy asli dikirim kepada Tergugat);

3. Bukti P – 3 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2009,

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Input data untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang di mohon agar diterima penyesuaian fian 2 Berita Acara PT. Tjitajam No. 250 tanggal 23 Juli 2008, Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, diterima Tergugat dan Tata Usaha Menteri masing-masing tanggal 11 Februari 2009, (fotocopy dari fotocopy asli dikirim kepada Tergugat);

4. Bukti P – 4 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Maret 2009, perihal Input data untuk fian 2 untuk PT. Tjitajam semula berkedudukan di Bogor sekarang berkedudukan di Jakarta Barat, yang isinya mohon jawaban atas surat tanggal 10 Februari 2009, diterima Tata Usaha Menteri tanggal 5 Maret 2009, (fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti P – 5 : Surat Tergugat Nomor : AHU.A.H.03.04- 70 tanggal 18 November 2008, (fotocopy dari fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (P-5) yang baru Kuasa Hukum Penggugat terima pada tanggal 13 Juli 2009, (fotocopy sesuai dengan asli); ---

7. Bukti P – 7 : Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996, (fotocopy sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 8 : Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H. S.E. M.H., berkedudukan di Jakarta, yang mendapat surat penerimaan Laporan akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Tergugat pada waktu itu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02729.HT.01.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004, (fotocopy sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 9 : Surat dari Notaris Yudha Setya Graha Tedianto, S.H.,

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2008 Nomor
02/EXT/VI/2008, kepada Tergugat namun
tidak ada jawaban, (fotocopy dari
fotocopy);

10. Bukti P – 10 : Berita Acara PT.
Tjitajam Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008,
akta Notaris Buntario Tigris Darmawan
NG, S.H., S.E. M.H., berkedudukan di
Jakarta, untuk penyesuaian dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, (fotocopy
sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 11 : Surat yang seolah-
olah berasal dari Direktorat Jenderal
Hukum dan Perundang-undangan Departemen
Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-
HT.01.01- H05 tanggal 5 Agustus 1996,
kepada Sdr. Drs. Risnul Arifin N.S.,
Direksi PT. Tjitajam, Jalan Jenderal
Ahmad Yani No. 29 (By Pass), Jakarta
Timur, (fotocopy dari fotocopy);

12. Bukti P – 12 : Surat dari
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal
Hukum dan Perundang-undangan, Departemen
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10



Desember 1999 yang menyatakan bahwa Surat P-11 tersebut baik isi, format, tanda tangan, maupun Nomor Induk Pegawai (NIP) penanda tangan sama sekali tidak benar atau palsu, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P – 13 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 April 2000, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P – 14 : Pencabutan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2009 oleh Kuasa Pemohon Banding terhadap putusan P-13 sesuai catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2009, (fotocopy dari fotocopy); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat fotocopy yang bermaterai cukup yang telah dilegalisir, yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T – 9 sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (fotocopy dari fotocopy); -----

2. Bukti T – 2 : Keputusan

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
dan Pengesahan Akta Pendirian dan
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas, fotocopy dari
fotocopy);

3. Bukti T – 3 : Surat Notaris
Nurul Huda, S.H. Nomor 004/ND/V/2004
tanggal 14 Mei 2004, (sesuai dengan
asli);

4. Bukti T – 4 : Bukti Pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PT. Tjitajam tanggal 27 Desember 2002,
(sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Akta Nomor 29
tanggal 22 November 2002, yang dibuat
di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H.
berkedudukan di Bekasi, (sesuai dengan
asli);

6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-14549
HT.0104.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004



tentang persetujuan akta perubahan
anggaran dasar PT. Tjitajam,
(sesuai dengan asli);

7. Bukti T – 7 : Surat Notaris
Rose Takarina, S.H. Nomor: 35/ Peng.
PT/V/05 tanggal 9 Mei 2009, (sesuai
dengan asli); ---

8. Bukti T – 8 : Akta Nomor: 46
tanggal 19 April 2005, yang dibuat
dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH
berkedudukan di Jakarta, (sesuai dengan
asli); -----

9. Bukti T – 9 : Surat penerimaan
pemberitahuan perubahan pemegang saham
& direksi/komisaris PT. Tjitajam Nomor
C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005,
(fotocopy dari fotocopy);

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
saksi dalam sengketa ini, walaupun sudah diberi
kesempatan secara patut; -----

Bahwa Pihak Penggugat, dan pihak Tergugat,
masing- masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada
persidangan tanggal 03 November 2009, untuk
mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan-
kesimpulan tersebut cukup menunjuk dalam berita
acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan
putusan ini; -----

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud/tujuan dan alasan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik – Duplik, Surat-surat bukti serta kesimpulan para pihak adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14549. HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Tjitajam, yang ditandatangani oleh
Direktur Administrasi Hukum Umum
(Tergugat) atas nama Menteri (Bukti T
- 6); -----

2. Surat Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor C-
UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005
Perihal: Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Pemegang Saham dan
Direksi/Komisaris PT. Tjitajam (Bukti
T - 9);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak
mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat
tersebut, namun sebelum Majelis Hakim melakukan
pengujian (toetsing) terhadap objek sengketa,
terlebih dahulu akan dipertimbangkan beberapa
persoalan hukum yang melatar belakangi terbitnya
kedua objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa seperti yang didalilkan para
pihak lahirnya kedua objek sengketa adalah akibat
adanya 2 (dua) akta Notaris, yaitu :

1. Akta Notaris Nomor 29 tanggal 22 - 11 - 2002
tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Tjitajam yang dibuat dihadapan Notaris Ny.
Nurul Huda, SH berkedudukan di Bekasi (Bukti

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



T — 5);

2. Akta Notaris Nomor 46 tanggal 19 – 4 – 2005
tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Tjitajam yang dibuat dihadapan Ny. Rose
Takarina, SH. Notaris berkedudukan di Jakarta
(Bukti T — 8);

Menimbang, bahwa karena kedua Akta Notaris yang
menjadi sumber lahirnya objek sengketa tersebut
belum ada pengujiannya oleh badan peradilan,
sehingga tidak ada kepastian hukum apakah kedua Akta
Notaris tersebut sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt- Tim
tanggal 27 April 2000 (Bukti P – 13)
telah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum hanya 4 (empat) Akta Notaris yakni:

a. Akta Notaris Pengikatan jual beli
saham Nomor 236 tanggal 15 Desember
1983 yang dibuat dihadapan Notaris
Ridwan Suselo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Notaris Pernyataan Keputusan
Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember
1990 yang dibuat dihadapan Notaris
J.L. Waworuntu, SH.;

c. Akta Notaris Nomor 181 tanggal
tanggal 16 Juli 1996 yang dibuat
dihadapan Notaris Retno Komala Komar;

d. Akta Notaris Keputusan Rapat Nomor 74
tanggal 28 Desember 1996 yang dibuat
dihadapan Notaris Neneng Salmiah, SH.
MH.;

Menimbang, bahwa kedua Akta Notaris yang
menyebabkan terbitnya kedua objek sengketa tersebut
belum pernah dinyatakan tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan manapun; -

Menimbang, bahwa untuk menguji kedua Akta
Notaris penyebab lahirnya objek sengketa tersebut
bukan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk mengujinya, karena Akta Notaris
bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara
(beschikking), apalagi karena Akta Notaris tersebut
adalah tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan
Terbatas, maka sesuai dengan maksud ketentuan

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti yang menunjukkan kedua Akta Notaris tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewysde*), sehingga belum ada kepastian hukum apakah kedua Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris tersebut sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena kedua Akta tersebut belum dapat dipastikan secara hukum apakah merupakan akta yang sah atau tidak, maka Peradilan Tata Usaha Negara terhalang menguji kedua objek sengketa sebagai keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang memastikan status hukum kedua Akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Peradilan Tata Usaha Negara menguji kedua objek sengketa tersebut, Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus memastikan apakah kedua Akta Notaris tersebut sah menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, sebaliknya bila Peradilan Tata Usaha
menguji kedua objek sengketa tersebut terlebih
dahulu kemudian Pengadilan Negeri yang menguji
belakangan memutuskan sebaliknya dapat menyebabkan
dispasitas putusan badan Peradilan dari lingkungan
yang berbeda yang mengakibatkan kompleksitas
persoalan hukum dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa karena kedua objek sengketa
dalam perkara ini belum dapat diuji apakah
bertentangan dengan perundang-undangan atau Asas-
asas umum pemerintahan yang baik seperti dimaksud
pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim
sampai pada kesimpulan cukup alasan hukum untuk
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard):

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat
dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara dalam
sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak
diterima, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan
sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Meningat, peraturan perundang-undangan yang
terkait khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
(Niet Ont vankelijke Verklaard;

- -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara
sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua
puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada hari **SENIN, TANGGAL 23 NOVEMBER 2009** oleh kami,
H. MUSTAMAR, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis ,
bersama-sama dengan **WENCESLAUS, SH** dan **KHAIRUDDIN
NASUTION, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada pesidangan yang
terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 24
NOVEMBER 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **ROSMANI, SH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dengan
dihadiri oleh pihak Penggugat prinsipal/Kuasa
Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

T.t.d.

WENCESLAUS, SH.
SH.MH.

H. MUSTAMAR,

T.t.d.

KHAIRUDDIN NASUTION, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

T.t.d.

Rosmani, SH.

Rincian Biaya perkara :

- -----
- Administrasi : Rp. 30.000,-
 - Panggilan : Rp.180.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
	Jumlah

: Rp.224.000,-

(Dua ratus dua puluh empat ribu

rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)